

Relaas Pemberitahuan Isi Putusan kepada pihak yang berperkara

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 262/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Jumat Tanggal 15-03-21 saya, Nina Supiana
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi atas perintah Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan kepada:

Abdul Hakim bin Sudargo, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan
Swasta, alamat Jalan KH. Mas Mansyur Gang Melati II No.41 Rt. 005 Rw.
001, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
Selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Tentang Isi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 262/Pdt.G/2021/PA.Sbg
tanggal 04 Maret 2021 dalam perkara antara :

Wulansari binti Carim, sebagai Penggugat
Melawan
Abdul Hakim bin Sudargo, sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di Panggil secara resmi dan Patut untuk menghadap Persidangan tidak Hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugra Tergugat (**Abdul Hakim bin Sudargo**) terhadap Penggugat (**Wulansari binti Carim**) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa atas isi putusan tersebut ia dapat mengajukan perlawanan/verzet dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang diberitahu dan di sana saya tidak bertemu serta tidak bicara dengan Tergugat karena tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut (sudah pindah)

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak Sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian dibuat berita acara pemberitahuan ini yang ditanda tangani oleh saya
Jurusita Pengganti.

Yang diberitahu

Abdul Hakim bin Sudargo :



Nina Supiana
Kelurahan Bekasi jaya

Sah dicoret ... x ...